



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2015-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

etapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal daerah adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ... Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah Rencana Umum Penanaman Modal Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Badan adalah SKPD yang membidangi urusan penanaman modal daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RUPM Provinsi merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang Provinsi yang berlaku dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025.
- (2) RUPM Provinsi menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal daerah.

Pasal 3

- (1) Materi RUPM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Visi dan Misi;
 - c. BAB III : Arah Kebijakan Penanaman Modal;
 - d. BAB IV : Kebijakan dan Strategi;
 - e. BAB V : Peta Panduan Implementasi RUPM Provinsi;
 - f. BAB VI : Rencana Fasilitas Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan; dan
 - g. BAB VII : Pelaksanaan.
- (2) Dokumen RUPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Badan melakukan identifikasi dan menyusun prospek potensi dan memasarkan potensi penanaman modal daerah sesuai dengan RUPM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Badan merealisasikan penanaman modal daerah dibantu oleh Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan lintas sektor dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal daerah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RUPM Kabupaten/Kota dengan mengacu pada RUPM, RUPM Provinsi dan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menyusun RUPM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pemberian Kemudahan dan Pemberian Insentif Penanaman Modal Daerah masing-masing.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Desember 2014

GOVERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 352

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pemberian Kemudahan dan Pemberian Insentif Penanaman Modal Daerah masing-masing.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Desember 2014

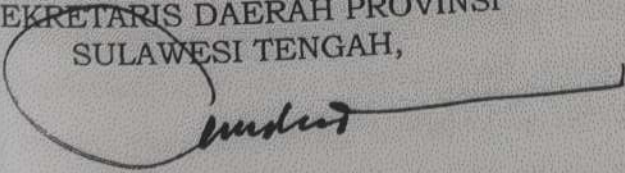
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-
2025

DOKUMEN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL 2015-2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, termasuk bidang perekonomian masyarakat daerahnya.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya di daerah, pemerintah daerah perlu mengembangkan potensipotensi ekonomi masyarakat seperti usaha menengah dan usaha kecil, termasuk sektor informal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung dan memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

BAB VII PELAKSANAAN

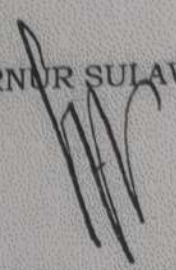
RUPM Provinsi merupakan sebuah dokumen penting yang memberikan dampak yang luas dan jangka panjang bagi proses pembangunan di wilayah khususnya bagi Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu RUPM Provinsi berfungsi bagi sinergitas dan koordinasi seluruh komponen dan sektor terkait, yang berimplikasi terhadap terjadinya tumpang tindih penetapan skala prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan ke luar daerah baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Tanpa dukungan kebijakan yang baik maka persebaran investasi tidak akan optimal, sehingga dibutuhkan kegiatan pengembangan pusat-pusat ekonomi, pembangunan infrastruktur terutama yang mendukung program investasi pangan dan agribisnis, pengembangan sektor strategis yang berbasis masyarakat, pelestarian lingkungan dan pemanfaatan energi yang terbarukan bagi pengembangan dan pencapaian kemajuan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM Provinsi ini diperlukan langkah-langkah riil sebagai berikut:

1. SKPD terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu pada RPUM Provinsi ini.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun RUPM Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RUPM Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Badan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



LONGKI DJANGGOLA

BAB VII PELAKSANAAN

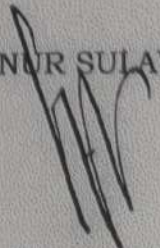
RUPM Provinsi merupakan sebuah dokumen penting yang memberikan dampak yang luas dan jangka panjang bagi proses pembangunan di wilayah khususnya bagi Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu RUPM Provinsi berfungsi bagi sinergitas dan koordinasi seluruh komponen dan sektor terkait, yang berimplikasi terhadap terjadinya tumpang tindih penetapan skala prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan ke luar daerah baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Tanpa dukungan kebijakan yang baik maka persebaran investasi tidak akan optimal, sehingga dibutuhkan kegiatan pengembangan pusat-pusat ekonomi, pembangunan infrastruktur terutama yang mendukung program investasi pangan dan agribisnis, pengembangan sektor strategis yang berbasis masyarakat, pelestarian lingkungan dan pemanfaatan energi yang terbarukan bagi pengembangan dan pencapaian kemajuan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM Provinsi ini diperlukan langkah-langkah riil sebagai berikut:

1. SKPD terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu pada RPUM Provinsi ini.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun RUPM Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RUPM Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Badan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



LONGKI DJANGGOLA